



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Kolaka Utara Desa Ponggiha Ke. Lasusua Kolaka Utara (93911)

Telepon : 0405-2330087, website : <http://dikbud.kolutkab.go.id>

Email : dinas.dikbudkolut@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 179 / 2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Pasal 28 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Achmadi Ngalang, ST

Nip : 197411722011011001

Jabatan : Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Paud dan PNF

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada PKBM – BINA BANGSA di Kel. Olo-oloho Kecamatan Pakue dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut, PKBM BINA BANGSA memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua

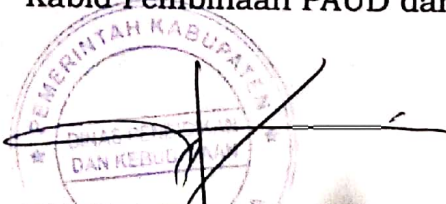
Pada tanggal : 23 Juli 2021

Mengetahui,

An. Kepala Dinas

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

Tim Pemeriksa


HASBI LATIF, S.Pd., M.Si
NIP. 196808232005021001


ACHMADI NGALANG, ST
NIP. 197111172011011001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM
BINA BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 1266000702225

Alamat Perusahaan : Lingkungan 1

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Lingkungan I
- b. Desa/Kelurahan : Olo-oloho
- c. Kecamatan : Pakue
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Kolaka Utara
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juli 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1266000702225

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM BINA BANGSA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Lingkungan 1, Kel. Olo-oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP	: 42.908.691.1-815.000
Nomor Telepon	: 082271004833
Nomor Fax	: -
Email	: binabangsa.pkbm13@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juli 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 22 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.